

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK BUNDA TANAH MELAYU
(STISIP BTM)**

NOMOR :001/K.BAWASLU-KR-03/HK.02.01/X/2018
NOMOR : 001/MOU/STISIP-BTM/X/2018

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,
DPD, DAN DPRD, SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (2/10/2018), bertempat di Daik Lingga, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ZAMRONI, S.H.,MM**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lingga yang berkedudukan di Jl Engku Aman Kelang Sawah Indah, Daik Lingga Kabupaten Lingga, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II. **H.ISNIN, S.Pd.i,M.Si**, Ketua STISIP Bunda Tanah Melayu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STISIP Bunda Tanah Melayu yang berkedudukan di Jalan Sultan Abdul Rahman Daik Lingga, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Lingga;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka pengawas pemilihan umum memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan pemilihan umum dimaksud;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bagi mahasiswa/i STISIP Bunda tanah Melayu; dan
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan partisipatif aktif mahasiswa/i STISIP Bunda tanah Melayu dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mendorong mahasiswa/i STISIP Bunda tanah Melayu agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan
 - b. Mendorong mahasiswa/i STISIP Bunda tanah Melayu dalam rangka pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB IV
INFORMASI
Pasal 4

1. PIHAK KESATU menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU;
 - a. Informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan atau penyelenggara pemilihan;
 - b. Laporan atas hasil pengawasan partisipatif dan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan atau penyelenggara pemilihan;
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Keikutsertaan PIHAK KEDUA sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bersifat sukarela.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 7

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

1. Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU,

(ZAMRONI, S.H.,MM)

PIHAK KEDUA,

(H.ISNIN, S.Pd.I.,M.Si)